

Konflik Norma Pemanggilan Notaris dalam Perkara Pidana Perpajakan

Normative Conflict in the Summoning of Notaries in Tax Crime Cases

Ko Susy Tanzil, Benny Djaja

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
susydzil@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the disharmony of norms concerning the summoning of notaries by law enforcement officials in tax crime cases between Article 66 of the Law on Notary Position and Article 7 paragraph (5) letter e of Supreme Court Regulation Number 3 of 2025. The urgency of this study arises from the absence of clear procedural synchronization, which creates legal uncertainty, overlapping authority, and potential violations of notarial confidentiality and due process of law. Previous studies have generally focused on the position of notaries as witnesses or on notarial ethics, but have not specifically examined the vertical normative conflict between the Law on Notary Position and Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 in tax crime proceedings. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches with qualitative legal analysis. The findings reveal that the summoning of notaries in tax crime cases must still obtain prior approval from the Notary Honorary Council as mandated by Article 66 of the Law on Notary Position. The novelty of this study lies in the formulation of a vertical harmonization framework that positions the Law on Notary Position as the primary procedural norm and Supreme Court Regulation Number 3 of 2025 as a technical evidentiary norm, thereby strengthening legal certainty, ensuring due process of law, and protecting the dignity of the notarial office.

Keywords: Law Enforcement Officials; Legislation; Notary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi norma mengenai pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum dalam perkara pidana perpajakan antara Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 7 ayat (5) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025. Urgensi penelitian ini muncul karena belum adanya sinkronisasi prosedural yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta potensi pelanggaran terhadap kerahasiaan jabatan notaris dan *due process of law*. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas kedudukan notaris sebagai saksi atau etika profesi notaris, namun belum secara khusus mengkaji konflik norma vertikal antara UUJN dan Perma 3/2025 dalam perkara pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan tetap wajib memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka harmonisasi vertikal yang menempatkan UUJN sebagai norma prosedural utama dan Perma 3/2025 sebagai norma teknis pembuktian, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin *due process of law*, dan melindungi martabat jabatan notaris.

Kata kunci: Aparat Penegak Hukum; Notaris; Perundang-undangan

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi pelayanan di bidang hukum perdata yang bertujuan memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹ Kedudukan, kewenangan, hak, kewajiban, serta batasan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Dalam kerangka tersebut, Pasal 2 UUJN menegaskan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Notaris wajib merahasiakan isi akta dan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam sumpah jabatan dan hak ingkar. Namun, dalam praktiknya notaris kerap dipanggil aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan atau menyerahkan minuta akta sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga menimbulkan dilema antara kewajiban merahasiakan jabatan dan kepatuhan terhadap proses hukum. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 66 UUJN mewajibkan bahwa pemanggilan terhadap notaris oleh penyidik, jaksa, atau hakim harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai bentuk perlindungan prosedural bagi profesi notaris.³

Timbul permasalahan hukum ketika aturan tersebut berbenturan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut Perma 3/2025, khususnya pada Pasal 7 ayat (5) huruf e. Aturan tersebut memberikan wewenang kepada aparat perpajakan untuk memanggil pihak ketiga serta meminjam bukti awal, termasuk dokumen yang ada pada notaris. Ketentuan ini menimbulkan persoalan dalam hal sinkronisasi peraturan, karena membuka peluang interpretasi bahwa notaris bisa dipanggil langsung oleh petugas pajak tanpa harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 66 UUJN. Akibat dari hal ini, terjadilah benturan norma antara mekanisme perlindungan terhadap profesi notaris dalam UUJN dengan kewenangan aparat pajak dalam mengumpulkan bukti menurut Perma tersebut. Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran, ketidakselarasan kewenangan, serta ketidakpastian hukum dalam prosedur pemanggilan notaris.

Persoalan ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena ketidakselarasan antara UUJN dan Perma 3/2025 berpotensi melahirkan situasi hukum yang tidak pasti, baik bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bagi aparat penegak hukum yang menjalankan wewenang negara, maupun bagi masyarakat yang berusaha memperoleh keadilan. Jika

¹ Kholidah et al., *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, ed. oleh Nurhotia Harahap (Yogyakarta: Semesta Aksara: Yogyakarta, 2023).

² Glady Angela Rut Koagouw dan Indrati, "Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3128–40, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4276>.

³ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris," *Officium Notarium* 2, no. 1 (2023): 120–29, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art13>.

prosedur pemanggilan notaris tidak diatur secara jelas, maka dapat timbul potensi pelanggaran wewenang, pengabaian terhadap hak ingkar yang dimiliki notaris, serta ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum. Pada akhirnya, kondisi ini akan merugikan kepastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap profesi notaris.

Suriana (2025) meneliti posisi notaris ketika berperan sebagai saksi dalam tahap penyidikan, dengan fokus pada pertentangan yang dihadapi antara kewajiban merahasiakan informasi terkait profesinya dan keharusan memberikan kesaksian demi proses hukum. Keunggulan kajian ini adalah analisisnya yang memandang notaris tidak hanya sebagai entitas hukum biasa, melainkan juga sebagai profesi yang terikat kode etik serta memiliki hak ingkar.⁴ Namun, penelitian tersebut masih terpusat pada hubungan antara notaris dan aparat penyidik dari sudut pandang etika profesi, sehingga belum menyentuh isu benturan aturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pemanggilan notaris dalam kasus pidana perpajakan. Karena itu, kajian ini belum secara khusus menjawab permasalahan harmonisasi vertikal aturan yang mengatur tata cara pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum.

Putri (2025) meneliti mengenai perlindungan secara yuridis dan fungsi staf notaris sebagai saksi dalam akta otentik, dengan menekankan pada status hukum staf notaris serta bentuk pengamanan hukum yang tersedia apabila akta tersebut menjadi objek sengketa. Kelebihan dari kajian Putri adalah penegasannya bahwa staf notaris memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menjadi saksi sepanjang memenuhi ketentuan formal menurut undang-undang, sekaligus menyoroti pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap staf notaris dalam dunia kenotariatan.⁵ Meskipun demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada peran staf notaris dalam ranah hukum perdata serta sengketa akta, sehingga belum mengkaji kedudukan notaris langsung sebagai pejabat publik yang dipanggil oleh aparat penegak hukum dalam wilayah hukum publik. Oleh karena itu, penelitian Putri belum memberikan jawaban terhadap persoalan tata cara pemanggilan notaris dalam perkara pidana, terutama yang terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Wahyu (2026) mengkaji aspek perlindungan serta tanggung jawab di bidang hukum bagi karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumental dalam sebuah akta notaris, dengan tekanan pada batasan tanggung jawab hukum antara notaris dan pegawainya dalam proses pembuktian. Kelebihan penelitian Wahyu adalah kemampuannya dalam menganalisis secara normatif dan berdasarkan putusan pengadilan untuk membedakan tanggung jawab jabatan notaris dengan posisi karyawan notaris sebagai saksi instrumental.⁶ Akan tetapi, ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup peran karyawan notaris dalam

⁴ Ricky Kurniawan Suriana et al., "Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Etika Profesi Notaris," *Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 3, no. 2 (2025): 88–96, <https://doi.org/10.54373/hijm.v3i2.3723>.

⁵ Eka Ratna Putri, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Perlindungan Yuridis dan Peran Staf Notaris sebagai Saksi dalam Akta," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 126–33, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.675>.

⁶ Wahyu Kurniawan, M. Yamani, dan Emelia Kontesa, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris," *Jurnal Multimedia Dehasen* 5, no. 2 (2026): 855–62.

pembuktian akta, tanpa membahas posisi notaris itu sendiri ketika dipanggil langsung oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini belum mengupas pertentangan kewenangan antara mekanisme perlindungan notaris dalam UU Jabatan Notaris dengan wewenang aparat perpajakan untuk memanggil notaris sebagaimana diatur dalam Perma 3/2025.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini tidak memfokuskan diri pada posisi notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan ataupun pada peran staf atau pegawai notaris selaku saksi instrumental. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengkaji pertentangan norma dalam tata cara pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, yaitu antara Pasal 66 UUJN dengan Pasal 7 ayat (5) huruf e Perma 3/2025. Adapun unsur kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini terletak pada usahanya untuk merancang sebuah kerangka harmonisasi norma melalui pendekatan sinkronisasi secara vertikal, dengan menempatkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur prosedur pemanggilan notaris, sementara Peraturan Mahkamah Agung diposisikan sebagai norma teknis dalam rangka pemenuhan pembuktian pada tindak pidana perpajakan. Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menawarkan suatu rumusan yang lebih terstruktur dalam menjamin kepastian hukum, mempertahankan efektivitas proses penegakan hukum, serta tetap memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan dan kehormatan profesi notaris.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis mekanisme pemanggilan notaris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025. Kedua, menyusun suatu konstruksi harmonisasi norma yang tepat guna, sehingga mampu menjamin kepastian hukum, mendukung efektivitas pelaksanaan penegakan hukum, serta melindungi martabat dan integritas jabatan notaris.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan ilmu hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam tatanan perundang-undangan.⁷ Jenis penelitian ini dipilih untuk menelaah tata cara pemanggilan notaris oleh aparat hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang relevan, terutama UUJN dan Perma 3/2025. Dengan jenis ini, kajian difokuskan pada upaya meneliti keselarasan antar norma, asas-asas hukum, serta struktur pengaturan yang menyangkut prosedur pemanggilan notaris dalam rangka penegakan hukum.

Yuridis normatif dalam penelitian ini menggabungkan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mengharuskan penelaahan terhadap keseluruhan produk hukum tertulis yang terkait langsung dengan isu hukum yang

⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–66, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

menjadi fokus kajian.⁸ Pendekatan konseptual dijalankan dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang bersumber dari pemikiran para ahli hukum ataupun berbagai ajaran dalam ilmu hukum.⁹ Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji dan menelusuri berbagai aturan hukum yang mengatur tentang prosedur pemanggilan notaris, terutama UUJN serta Perma 3/2025, dengan tujuan menemukan titik-titik keselarasan maupun pertentangan, serta hubungan hierarkis antara kedua aturan tersebut. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami gagasan-gagasan hukum yang relevan, misalnya kepastian hukum, perlindungan hukum, hak ingkar, proses hukum yang adil (*due process of law*), yang kemudian dijadikan sebagai kerangka teoretis dalam menilai sah tidaknya mekanisme pemanggilan notaris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada pembacaan teks-teks hukum secara harfiah, tetapi juga menggali makna, maksud, serta alasan rasional di balik pembentukan norma tersebut, sehingga menghasilkan analisis hukum yang lebih utuh, sistematis, dan mendalam.

Penelitian ini juga menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* serta asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagai instrumen analisis guna menelaah relasi normatif antara UUJN dan Perma 3/2025. Asas *lex specialis* dipergunakan untuk memosisikan UUJN sebagai aturan yang bersifat khusus terkait prosedur pemanggilan notaris. Sementara itu, asas *lex superior* dimanfaatkan untuk menguji kedudukan hierarkis Perma 3/2025 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan kedua asas tersebut, proses analisis dilakukan secara sistematis sesuai dengan struktur hukum nasional yang berlaku.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu peristiwa, keadaan, atau gejala secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.¹⁰ Sifat deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis dan komprehensif berbagai ketentuan hukum yang mengatur prosedur pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, sifat analitis dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis hubungan, tingkat kesesuaian, serta kemungkinan terjadinya pertentangan antara Pasal 66 UUJN dan Pasal 7 ayat (5) huruf e 3/2025. Spesifikasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai problematika normatif yang muncul sekaligus menyusun kerangka harmonisasi hukum yang ideal.

⁸ Riana Zakaria et al., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Sby)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023): 8–14, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/courtreview/article/view/1123>.

⁹ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 80–97, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jphi/article/view/336>.

¹⁰ Nataila H.M. Rengkuan, Daud M. Liando, dan Dolad K. Monintja, "Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47444>.

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan.¹¹ Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu UUJN, Perma 3/2025, serta berbagai ketentuan lain yang menyangkut wewenang aparat penegak hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta pandangan para pakar yang relevan dengan isu pemanggilan notaris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.¹² Proses pengumpulan data berlangsung secara terencana melalui pencarian peraturan perundang-undangan, bacaan ilmiah, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen hukum lain yang berkaitan dengan mekanisme pemanggilan notaris. Teknik ini dipilih agar diperoleh landasan normatif dan konseptual yang memadai untuk menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh.

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, yang berarti seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan diatur secara terstruktur kemudian dikaji lebih lanjut. Metode analisis kualitatif sendiri merupakan prosedur penelitian yang melahirkan data bersifat deskriptif-analitis.¹³ Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum secara kualitatif dengan mengedepankan pendekatan sinkronisasi vertikal guna menguji keselarasan antara Pasal 66 UUJN dan Pasal 7 ayat (5) huruf e Perma 3/2025 berdasarkan hierarki norma dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipakai untuk menelaah relasi antara UUJN yang berfungsi sebagai norma prosedural utama dengan Perma 3/2025 yang berkedudukan sebagai norma teknis dalam ranah pembuktian perkara pidana perpajakan. Dengan demikian, dapat ditemukan suatu konstruksi harmonisasi norma yang mampu memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pemanggilan notaris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemanggilan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Pejabat yang berwenang membuat akta, dalam menjalankan profesinya sebagai notaris memiliki potensi untuk berurusan dengan ranah pidana. Praktik kenotariatan masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, notaris dapat dipanggil untuk hadir dan memberikan kesaksian di persidangan, yang kemudian berujung pada dilakukannya pemeriksaan terhadap akta yang

¹¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

¹² Kevin Mahesa Amuwardhani, Antonius Maria, dan Laot Kian, "Konstruksi Hukum Indonesia atas Integrasi Flag State dan Port State terhadap Kejahatan Maritim," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 8–12, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13003>.

¹³ Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

bersangkutan. Situasi ini menimbulkan kebingungan bagi notaris, karena di satu sisi terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatannya, sementara di sisi lain juga dibebani tanggung jawab untuk memberikan keterangan sebagai saksi.¹⁴

Perihal pelaksanaan wewenangnya, seorang notaris wajib menaati berbagai ketentuan yang mengikat, baik yang termuat dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris yang telah disahkan melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Pada dasarnya, setiap orang dalam menjalankan tugasnya harus berpegangan pada hukum yang berlaku di wilayah masing-masing. Begitu pula dengan notaris, ia wajib tunduk serta berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. UUJN berfungsi sebagai panduan menyeluruh yang mengatur mengenai jabatan publik yang diemban oleh notaris. Karena itu, UUJN memuat berbagai hal terkait kewenangan, kewajiban, serta larangan bagi notaris. Dengan adanya rambu-rambu tersebut, notaris dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik, sehingga produk hukum yang dihasilkan, yaitu akta, dapat berperan sebagai alat bukti yang paling kuat dan benar-benar mampu memberikan kepastian hukum.¹⁵

Ketentuan yang mengharuskan notaris untuk mematuhi UUJN dan Kode Etik Notaris pada dasarnya menegaskan bahwa profesi notaris bukanlah sekadar pekerjaan pribadi yang bebas, melainkan suatu jabatan publik yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh aturan hukum sekaligus kaidah etika. Hal ini penting karena wewenang notaris dalam membuat akta autentik tidak berasal dari kesepakatan para pihak, melainkan dari pelimpahan wewenang negara melalui undang-undang. Akibatnya, setiap langkah notaris dalam menjalankan profesinya harus selalu berada dalam batas-batas legalitas, profesionalisme, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, UUJN berperan sebagai landasan yuridis yang menentukan ruang lingkup kekuasaan notaris, sementara Kode Etik Notaris bertindak sebagai panduan moral yang menjaga kehormatan, kemandirian, dan integritas jabatan notaris dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, sekadar taat pada UUJN tidaklah memadai jika dalam pelaksanaannya notaris mengabaikan aspek etika profesi, sebab pelanggaran terhadap etika pada akhirnya juga dapat berdampak pada erosi kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dihasilkannya.

Dalam kerangka tersebut, UUJN dan Kode Etik Notaris harus dilihat sebagai dua piranti yang saling melengkapi dalam membentuk standar perilaku notaris. UUJN menyediakan rambu-rambu normatif mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi notaris, mencakup kewenangan untuk membuat akta autentik, kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, larangan bertindak di luar wilayah tugas, serta larangan merangkap jabatan tertentu. Sementara itu, Kode Etik Notaris menekankan aspek kepatutan dalam penggunaan wewenang tersebut, sehingga notaris tidak hanya bertindak sah secara

¹⁴ Aisya Rahayu, Yoserwan, dan Wetria Fauzi, "Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 61–74, <https://doi.org/10.31933/k5820e91>.

¹⁵ Frendi Sabil dan David Maruhum Lumban Tobing, "Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 262–68, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4512>.

hukum, tetapi juga pantas dan terhormat dari sisi moral serta profesional. Sinergi antara keduanya menjadi krusial, karena akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya dinilai dari segi formalitas pembuatannya, melainkan juga dari integritas proses yang melatarbelakanginya. Karena itu, kepastian hukum yang melekat pada akta autentik sejatinya tidak hanya bergantung pada kekuatan pembuktian secara formil, tetapi juga pada ketaatan notaris terhadap hukum dan etika yang mengikat jabatannya.

Konsekuensi dari hal ini adalah, ketika notaris dipanggil dalam rangka proses penegakan hukum, posisinya tidak bisa disamakan dengan masyarakat biasa yang hanya dimintai keterangan. Notaris tetap melekat statusnya sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara serta terikat pada kewajiban untuk melindungi martabat jabatan dan kerahasiaan akta yang dibuatnya. Oleh sebab itu, prosedur pemanggilan notaris harus diletakkan dalam bingkai perlindungan terhadap jabatan, bukan semata-mata dalam logika pembuktian biasa. Di sinilah letak pentingnya Pasal 66 UUJN, karena ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan negara agar pemanggilan notaris tidak dilakukan secara semena-mena dan tetap menghormati karakter khusus dari profesi notaris. Dengan demikian, pengaturan mengenai pemanggilan notaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan logis dari prinsip bahwa notaris adalah pejabat publik yang tunduk pada hukum, tetapi sekaligus juga harus dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berdasarkan aturan yang termuat dalam UUJN serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, aparat penyidik diperbolehkan untuk memanggil notaris dengan tujuan melakukan pemeriksaan terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Guna memastikan adanya kepastian hukum sekaligus melindungi hak serta kewajiban notaris selaku pejabat negara yang diberi wewenang dalam pembuatan akta autentik yang sah, maka prosedur pemanggilan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh ketelitian.¹⁶

Guna menjaga kepercayaan publik serta melindungi kepentingan hukum para pihak, notaris dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta, termasuk setiap informasi dan keterangan yang diperoleh selama proses pembuatannya. Kewajiban tersebut merupakan bagian mendasar dari jabatan notaris, sebab akta autentik hanya dapat memberikan jaminan kepastian hukum apabila para pihak merasa aman untuk menyampaikan kehendak dan keterangannya secara terbuka kepada notaris. Oleh karena itu, kerahasiaan bukan sekadar etika profesi, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan notaris. Kewajiban menjaga rahasia jabatan tersebut juga berkaitan erat dengan hak ingkar yang dimiliki notaris. Hak ingkar memberikan dasar bagi notaris untuk menolak mengungkapkan isi akta maupun keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hal ini secara tegas tercermin dalam

¹⁶ Ilham Prabowo Ghuto et al., "Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 570–85, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya serta seluruh informasi yang diperoleh demi kepentingan pembuatan akta, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkan. Dengan demikian, hak ingkar pada dasarnya bukan merupakan hak pribadi notaris, melainkan instrumen hukum untuk menjaga kerahasiaan jabatan dan melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa notaris.¹⁷

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN, jika penyidik bermaksud memanggil seorang notaris untuk dimintai penjelasan mengenai akta yang telah dibuatnya, maka wajib terlebih dahulu mengantongi persetujuan dari MKN. Permohonan izin tersebut diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan informasi yang lengkap dan terperinci, seperti identitas notaris yang bersangkutan, lokasi kantornya, nomor akta yang dipermasalahkan, serta pokok perkara yang diduga terjadi. Dalam perspektif hukum, seorang notaris dapat dipanggil tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai saksi, tetapi juga sekadar untuk dimintai keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya.¹⁸ MKN sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, dalam rangka meminta keterangan sehubungan dengan suatu perkara pidana yang menyangkut akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.¹⁹

Perihal melaksanakan tugas pembinaan, Menteri membentuk suatu Majelis Kehormatan yang anggotanya berasal dari kalangan notaris, perwakilan pemerintah, serta para ahli atau akademisi. Agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa demi kepentingan proses peradilan, penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim berwenang untuk melakukan dua hal, namun harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pertama, mengambil salinan dari Minuta Akta serta dokumen-dokumen yang melekat pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang tersimpan pada notaris. Kedua, memanggil notaris untuk hadir dalam suatu pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.²⁰

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN, yang mewajibkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum seorang notaris bisa dipanggil oleh penyidik, menunjukkan bahwa hukum memberikan kedudukan istimewa kepada notaris

¹⁷ Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, dan Kiki Aristyanti, "Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 280–305, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/858>.

¹⁸ Zulkhainen, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris."

¹⁹ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

²⁰ Evi Apita Maya, "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 246–62.

yang berbeda dengan subjek hukum pada umumnya. Meskipun notaris dapat dimintai keterangan dalam perkara pidana, pemanggilan tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui proses penyaringan kelembagaan. Adanya keharusan untuk mendapatkan izin dari MKN merupakan bentuk perlindungan prosedural yang dirancang guna memastikan bahwa pemanggilan notaris benar-benar didasarkan pada kebutuhan hukum yang relevan, bukan sekadar berdasarkan pada dugaan awal yang belum teruji kebenarannya. Dalam konteks ini, MKN berperan sebagai filter normatif yang menilai apakah permintaan pemanggilan tersebut memiliki hubungan langsung dengan akta atau protokol notaris yang menjadi objek pemeriksaan, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan secara berimbang dan tidak melampaui batas wewenang yang ada.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tidaklah cukup dimaknai sekadar sebagai aturan prosedural administratif dalam rangka pemanggilan notaris, melainkan merupakan wujud perlindungan yang bersifat konstitusional terhadap kedudukan notaris sebagai pejabat publik. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MKN mengindikasikan bahwa negara menyediakan mekanisme pengawasan khusus sehingga tindakan aparat penegak hukum terhadap notaris tetap berada dalam koridor *due process of law*. Dalam perspektif ini, Pasal 66 UUJN tidaklah bertujuan menciptakan imunitas hukum bagi notaris, melainkan untuk menjamin bahwa proses pemanggilan dilaksanakan secara proporsional, terukur, dan tidak mengabaikan karakteristik khusus profesi notaris yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan atas isi akta. Oleh karena itu, keberadaan MKN perlu dipandang sebagai instrumen perlindungan konstitusional (*constitutional protection*) yang menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum di satu pihak dan perlindungan terhadap independensi profesi notaris di pihak lain.

Secara normatif, posisi MKN juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap notaris tidak diberikan secara personal semata, melainkan melekat pada jabatan publik yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Hal ini menjadi penting karena akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum bagi masyarakat. Apabila pemanggilan terhadap notaris dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengawasan MKN, maka akan timbul risiko penyalahgunaan kewenangan yang pada gilirannya dapat melemahkan independensi serta kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dengan demikian, persetujuan dari MKN berfungsi sebagai mekanisme konstitusional yang memastikan bahwa setiap tindakan pemanggilan benar-benar didasarkan pada relevansi hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, keberadaan MKN juga merefleksikan penerapan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dibatasi oleh prosedur dan mekanisme pengawasan yang sah. Dalam konteks ini, MKN tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif pemberi izin, melainkan juga sebagai institusi etik dan yuridis yang menjaga martabat jabatan notaris

agar tidak mudah terintervensi dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, Pasal 66 UUJN harus dimaknai sebagai norma perlindungan kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas profesi notaris, kepastian hukum terhadap akta autentik, serta keseimbangan antara kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan perlindungan atas hak-hak hukum notaris sebagai pejabat umum.

Pemahaman esensi persetujuan yang dikeluarkan oleh MKN sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam tahapan persidangan, teori perlindungan hukum yang digagas oleh Philipus M. Hadjon dapat dipakai sebagai kerangka analisis. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum lebih berorientasi pada tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*), yaitu segala bentuk tindakan dari pejabat ataupun lembaga negara yang berakibat pada timbulnya akibat hukum bagi masyarakat.²¹ Dalam perspektif tersebut, perlindungan hukum terbagi ke dalam dua jenis, yakni preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif ditujukan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dengan cara mewajibkan pemerintah berlaku hati-hati saat menjalankan kewenangannya. Adapun perlindungan hukum represif berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah terjadi, baik melalui pengadilan maupun di luar jalur pengadilan.²²

Apabila dikaitkan dengan posisi notaris dalam proses peradilan, maka pemberian izin oleh MKN dapat digolongkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini dikarenakan persetujuan dari MKN berfungsi sebagai mekanisme penyaring sebelum aparat penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim dapat memanggil notaris atau mengambil akta asli serta dokumen lain yang berada dalam penguasaan notaris sebagai bagian dari protokol jabatannya. Dengan adanya kewenangan semacam ini, MKN berperan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan, dilakukan secara proporsional, serta tidak bersifat sewenang-wenang. Oleh sebab itu, izin dari MKN bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan juga merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum bagi notaris guna menjaga martabat profesi, sifat rahasia akta, serta kepastian hukum selama proses persidangan berlangsung.

Adanya keharusan untuk mengajukan permohonan tertulis yang mencakup identitas notaris, alamat kantor, nomor akta, serta pokok perkara menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan notaris tidak dibangun sekadar sebagai formalitas administratif belaka, melainkan sebagai penerapan dari prinsip *due process of law*. *Due process of law* adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang mewajibkan setiap rangkaian proses hukum dilaksanakan secara berkeadilan, tidak berpihak, serta mengikuti prosedur yang telah

²¹ Hery Kurniawan Zaenal, "Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 85–94, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.867>.

²² Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak-hak dasar setiap orang akan terlindungi dari tindakan semena-mena yang mungkin dilakukan oleh negara maupun aparat penegak hukum.²³ Kelengkapan informasi tersebut menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi MKN dalam menilai tingkat urgensi, relevansi, serta legalitas dari permintaan pemanggilan yang diajukan. Tanpa penjelasan yang jelas mengenai keterkaitan antara akta yang dibuat oleh notaris dengan perkara yang sedang diperiksa, proses pemanggilan notaris berpotensi berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, prosedur tertulis ini pada hakikatnya merupakan instrumen akuntabilitas agar setiap pemanggilan notaris dapat diuji dasar kepentingannya secara objektif dan terukur.

Berdasarkan sudut pandang yuridis, kemungkinan notaris dipanggil tidak hanya dalam kapasitas sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang dimintai keterangan, menegaskan bahwa posisi notaris dalam proses pidana memiliki kekhasan tersendiri dan tidak dapat disederhanakan ke dalam kategori standar hukum acara biasa. Notaris pada dasarnya bukanlah saksi yang menyaksikan langsung peristiwa materiil yang menjadi sengketa, melainkan seorang pejabat publik yang menjelaskan aspek formal dan prosedural dari akta yang dibuatnya. Karena itu, keterangan yang diberikan notaris dalam proses pemeriksaan seharusnya dipahami terbatas pada penjelasan mengenai proses pembuatan akta, identitas para pihak yang hadir, waktu pembuatan, serta prosedur formal yang dilaksanakan, bukan untuk membuka substansi kehendak para pihak yang dilindungi oleh kewajiban kerahasiaan jabatan. Batasan ini penting untuk menegaskan bahwa pemanggilan notaris tidak boleh diartikan sebagai pembenaran untuk menembus seluruh isi hubungan hukum para pihak yang termuat di dalam akta.

MKN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi izin secara administratif, melainkan sebagai institusi perlindungan hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris. Kewenangan MKN untuk menyetujui atau menolak permintaan pemanggilan menunjukkan bahwa negara tidak menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap notaris kepada aparat penegak hukum, melainkan menempatkan mekanisme pengawasan agar proses tersebut tetap menghormati independensi jabatan notaris. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan MKN bukanlah bentuk perlindungan yang bersifat personal terhadap diri notaris sebagai individu, melainkan perlindungan yang bersifat institusional terhadap jabatan notaris sebagai pejabat publik. Konstruksi ini penting untuk menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap notaris tidak bertujuan untuk menghambat proses pidana, melainkan untuk menjaga agar proses tersebut tetap berlangsung dalam koridor hukum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap asas kerahasiaan jabatan.

²³ Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait *Due process of law*," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2026): 221–31.

Sehubungan dengan ranah perkara pidana di bidang perpajakan, penerapan asas *due process of law* serta hak ingkar yang dimiliki notaris menjadi sangat signifikan, mengingat praktik pemanggilan notaris oleh aparat perpajakan tidak dapat disamakan dengan pemanggilan saksi pada umumnya. Notaris pada hakikatnya terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, meskipun Perma 3/2025 memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk memanggil pihak ketiga dalam rangka kepentingan pembuktian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetaplah harus tunduk pada mekanisme perlindungan yang diatur dalam Pasal 66 UUJN. Dengan demikian, pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa terlebih dahulu mengantongi persetujuan dari MKN.

Kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari MKN merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik penegakan hukum perpajakan. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada prosedur yang sah, proporsional, serta tidak melanggar hak-hak hukum dari pihak yang diperiksa. Dalam konteks ini, hak ingkar notaris berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan sekaligus sebagai pembatas agar aparat perpajakan tidak secara sewenang-wenang meminta keterangan yang berkaitan dengan isi akta. Oleh karenanya, mekanisme persetujuan MKN harus dimaknai bukan sebagai penghambat dalam proses pembuktian pidana perpajakan, melainkan sebagai bentuk pengawasan prosedural yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pajak dengan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris. Dengan konstruksi demikian, hubungan antara UUJN dan Perma 3/2025 seyogianya dipahami secara harmonis dan saling melengkapi (komplementer). Aparatur perpajakan tetap memiliki kewenangan untuk memperoleh alat bukti yang relevan dalam perkara pidana perpajakan, namun pelaksanaannya wajib memperhatikan prosedur khusus yang melekat pada jabatan notaris. Pendekatan ini penting dilakukan guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum perpajakan tetap berjalan dalam koridor perlindungan terhadap hak-hak hukum notaris sebagai pejabat umum.

Seorang notaris dapat menghadapi tuntutan pidana apabila ia melanggar ketentuan dalam UUJN, kode etik profesi, maupun KUHP. Namun demikian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh pihak lain, karena kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan palsu. Apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan, maka akta yang dihasilkannya kehilangan status sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Perlu dicatat bahwa UUJN sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi pidana khusus untuk tindak pemalsuan akta oleh notaris. Menurut hukum positif yang berlaku, suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila telah diatur dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Berdasarkan asas hukum, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum serta dilakukan dengan unsur kesalahan. Dalam menjalankan profesinya, notaris wajib mematuhi KUHP dan hanya dapat dipidana jika ia bertindak di luar ketentuan peraturan yang berlaku.²⁴

Notaris tidak otomatis dapat dihukum hanya karena akta yang dibuatnya kemudian memicu perselisihan atau dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya, tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal dari pembuatan akta, yaitu memastikan bahwa akta disusun sesuai prosedur yang benar, memenuhi persyaratan formil, serta didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Oleh karena itu, apabila terjadi penipuan, kebohongan, ataupun pernyataan palsu yang berasal dari para pihak tanpa sepengetahuan notaris, maka tanggung jawab pidana atas tindakan tersebut tetap berada pada pihak pemberi keterangan, bukan pada notaris. Dengan demikian, notaris tidak dapat begitu saja dituntut secara pidana hanya lantaran akta buatannya kemudian menjadi objek permasalahan.

Tuntutan pidana terhadap notaris baru dapat dijatuhkan jika terbukti bahwa notaris secara sadar dan aktif terlibat dalam perbuatan yang melawan hukum, misalnya dengan sengaja mencantumkan informasi palsu, memalsukan identitas para penghadap, mengubah tanggal pembuatan akta secara tidak sah, atau membuat akta tanpa dihadiri oleh pihak yang seharusnya hadir. Dalam situasi seperti ini, notaris tidak lagi semata-mata menjalankan peran formil sebagai pejabat publik, melainkan telah menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk melakukan tindak pidana. Apabila hal tersebut dapat dibuktikan, maka akta yang dihasilkan tidak lagi memiliki status autentik dan akan diturunkan derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik pada umumnya. Meskipun demikian, landasan hukum untuk memidana notaris tidak berasal dari UUJN, karena undang-undang tersebut pada hakikatnya hanya mengatur tentang kewajiban, larangan, serta sanksi administratif dan perdata bagi notaris. Apabila notaris melakukan tindakan yang memenuhi rumusan delik pidana, maka dasar pertanggungjawabannya tetap mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Karena itu, notaris hanya dapat dikenai pidana apabila benar-benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesalahan yang nyata, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang serius. Dengan kata lain, tolok ukur utama dalam pertanggungjawaban pidana notaris bukanlah pada ada atau tidaknya permasalahan pada akta yang dibuat, melainkan pada ada atau tidaknya keterlibatan serta kesalahan notaris dalam proses pembuatan akta tersebut.

²⁴ Yuliana Yuliana, Ismail Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 274–88, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432>.

Berdasarkan seluruh paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemanggilan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dirancang berdasarkan asas keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris sebagai pejabat publik. Pada prinsipnya, notaris tetap dapat dipanggil dan dimintai kesaksian dalam proses persidangan, tetapi pemanggilan tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti mekanisme khusus yang diatur dalam Pasal 66 UUJN, salah satunya dengan mendapatkan izin dari MKN. Ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris tidak diposisikan sebagai individu biasa di hadapan hukum, melainkan sebagai pejabat negara yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta, kehormatan profesi, serta rasa percaya dari klien. Karena itu, pengaturan mengenai pemanggilan notaris perlu dimaknai bukan sebagai bentuk kekebalan hukum bagi pribadi notaris, melainkan sebagai perlindungan kelembagaan agar setiap proses pemeriksaan berlangsung secara sah, seimbang, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

3.2 Mekanisme Pemanggilan Notaris Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2025

Desember 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Perma 3/2025. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan hadir sebagai hasil dari rangkaian penyusunan kebijakan yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Kehadiran PERMA tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk membangun pedoman yang lebih terstruktur dalam penanganan perkara pidana perpajakan, sejalan dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan efektivitas proses peradilan.²⁵

Perma 3/2025 disusun sebagai acuan bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana di sektor perpajakan, khususnya menyangkut proses pembuktian dan pemeriksaan alat bukti. Pada Pasal 7 ayat (5) huruf e, aturan ini memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk memanggil pihak luar, termasuk notaris, serta meminjam alat bukti awal yang berada dalam kekuasaan pihak tersebut. Secara praktis, ketentuan ini bertujuan memperlancar proses pembuktian dalam kasus pidana perpajakan, terutama jika akta notaris dipakai sebagai dokumen pendukung transaksi yang patut diduga berhubungan dengan pelanggaran pajak. Namun, rumusan tersebut menimbulkan masalah ketika dikaitkan dengan Pasal 66 UUJN, karena bisa diartikan bahwa notaris dapat dipanggil secara langsung tanpa memerlukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Dari segi tingkatan hukum, Peraturan Mahkamah Agung berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan norma yang sudah secara jelas diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 66 UUJN sebagai ketentuan dalam undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan MA tersebut. Oleh karena itu, Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2025 tidak bisa ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk mengabaikan keharusan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Jika penafsiran

²⁵ Ferinda K Fachri, "Ketua MA Tegaskan PERMA 3/2025 Perkuat Kepastian Hukum Perkara Pidana Pajak," hukumonline, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-tegaskan-perma-3-2025-perkuat-kepastian-hukum-perkara-pidana-pajak-lt69b2f580aff8f>.

seperti itu dipaksakan, maka akan terjadi konflik vertikal dalam sistem hukum yang melanggar asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, prinsip hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut menempatkan undang-undang pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, termasuk Peraturan Mahkamah Agung. Konsekuensinya, setiap aturan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan ataupun mengurangi substansi norma yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, Pasal 66 UUJN yang mengatur prosedur pemanggilan notaris memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang termuat dalam Perma 3/2025. Oleh karena itu, Perma 3/2025 tidak dapat ditafsirkan sebagai landasan hukum yang membolehkan penghapusan kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari MKN sebelum dilakukannya pemanggilan terhadap notaris.

Perspektif teoretis, konstruksi hukum demikian juga selaras dengan teori *Stufenbau des Rechts* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, sistem hukum tersusun secara hierarkis dan berjenjang, sehingga validitas suatu norma sangat bergantung pada norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Dalam kerangka berpikir ini, norma yang lebih rendah wajib bersumber dari dan tidak boleh berseberangan dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung sebagai norma yang berada di bawah undang-undang harus dibentuk serta diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN. Apabila Perma 3/2025 ditafsirkan dapat mengesampingkan mekanisme persetujuan MKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUJN, maka tafsiran tersebut akan bertentangan dengan prinsip hierarki norma dalam teori *stufenbau* dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, keberadaan Perma 3/2025 seharusnya dimaknai hanya sebagai aturan teknis dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembuktian pada perkara pidana perpajakan, bukan sebagai norma yang dapat meniadakan perlindungan prosedural terhadap notaris yang telah dijamin oleh undang-undang.

Selain masalah hierarki, pertentangan juga tampak dari sisi pendekatan fungsional. Peraturan MA lebih menitikberatkan pada efisiensi pembuktian dalam perkara pajak, sementara UUJN lebih fokus pada perlindungan terhadap jabatan notaris dan sifat rahasia akta. Kedua kepentingan ini sebenarnya tidak saling meniadakan, melainkan perlu diselaraskan. Artinya, kebutuhan pembuktian dalam perkara pajak tetap bisa berjalan, namun prosedur pemanggilan notaris harus tetap tunduk pada mekanisme khusus yang diatur dalam UUJN. Dengan demikian, Peraturan MA sebaiknya dipahami sekadar sebagai panduan dalam kebutuhan pembuktian, sementara tata cara pemanggilan notaris harus tetap mengacu pada Pasal 66 UUJN.

Keselarasan antara UUJN dan Perma 3/2025 hanya bisa dicapai melalui penafsiran yang bersifat harmonis, yaitu dengan memposisikan Peraturan MA sebagai norma teknis dalam konteks pembuktian, sedangkan UUJN tetap menjadi norma khusus yang mengatur prosedur pemanggilan notaris. Melalui kerangka berpikir ini, aparat pajak tetap dapat memanggil notaris dalam perkara pidana perpajakan, namun pemanggilan tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pendekatan ini mampu menjaga efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum serta perlindungan terhadap profesi notaris. Dalam menilai sah tidaknya prosedur pemanggilan notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025, asas kepastian hukum memegang peranan sentral. Asas ini menghendaki setiap tindakan pemanggilan oleh aparat penegak hukum harus bertumpu pada norma yang lugas, selaras, dan bebas dari penafsiran ganda di lapangan.

Menurut Raharjo, kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus disusun secara logis dan dilengkapi dengan komponen-komponen yang mampu mewujudkan kepastian tersebut. Pertama, asas ini bersifat inklusif, artinya peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya karena masyarakat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta berhak mendapat perlakuan yang sama di mata umum. Kedua, hukum harus bersifat netral, yakni memberi kepastian agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga hakim diharapkan mampu mengadili berdasarkan fakta, bukan opini subjektif. Ketiga, asas kepastian hukum menuntut hukum menjadi konkret dan konsisten, artinya hukum harus mengikuti aturan yang ada dan membuahkan hasil sesuai teori serta gagasan yang bertumpu pada fakta, tidak hanya melalui pemikiran semata. Keempat, hukum bersifat mengikat secara konsisten, sehingga masyarakat sudah sepatutnya mematuhi peraturan yang berlaku, dan setiap pelanggar patut diberi konsekuensi. Kelima, hukum yang berlaku haruslah berdasarkan mufakat, yakni mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum tersebut dengan penuh kesadaran.²⁶

Menurut pandangan Raharjo, kepastian hukum hanya bisa terwujud jika suatu aturan disusun secara logis, lugas, dan dapat dijalankan dengan konsisten di lapangan. Tolok ukur ini penting dipakai untuk menguji mekanisme pemanggilan notaris dalam Perma 3/2025, terutama ketika Pasal 7 ayat (5) huruf e memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk memanggil pihak luar tanpa secara eksplisit membedakan status notaris sebagai pejabat publik. Dengan menggunakan sudut pandang asas kepastian hukum, rumusan semacam ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria konkret dan konsisten yang dikemukakan oleh Raharjo, karena ketentuan tersebut masih membuka peluang terjadinya

²⁶ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5584>.

penafsiran ganda terkait apakah notaris bisa dipanggil langsung oleh petugas pajak atau tetap wajib melalui izin Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 66 UUJN. Ketidakegasan ini menunjukkan bahwa Perma 3/2025 belum benar-benar menyediakan pedoman yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan oleh aparat hukum dan menjadikan notaris berada dalam posisi yang secara hukum tidak menentu.

Apabila ditelaah dari aspek netralitas serta sifat mengikat yang konsisten, ketentuan tersebut juga memunculkan masalah karena dapat melahirkan perlakuan yang berbeda terhadap notaris dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, aparat pajak bisa saja menafsirkan bahwa mereka berwenang memanggil notaris secara langsung berdasarkan Perma 3/2025, sementara di sisi lain notaris tetap terikat pada kewajiban untuk merahasiakan akta jabatannya dan baru dapat memberikan keterangan setelah mendapat restu dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan ini menciptakan benturan kewajiban yang saling bertentangan, yang pada akhirnya mengaburkan kepastian mengenai norma mana yang harus didahulukan. Padahal, hukum yang memenuhi asas kepastian seharusnya mampu memberikan arahan yang tunggal, tidak memihak, dan mengikat secara seragam bagi semua subjek hukum, sehingga tidak menimbulkan konflik kewajiban maupun ketidakpastian dalam penerapannya. Dalam konteks ini, ketidakharmonisan antara Perma 3/2025 dan UUJN justru memperlihatkan bahwa mekanisme pemanggilan notaris belum benar-benar menjalankan fungsi kepastian hukum sebagai pedoman yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten.

Guna memenuhi asas kepastian hukum seperti yang dirumuskan oleh Raharjo, mekanisme pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan harus dimaknai secara selaras dan seragam. Perma 3/2025 tetap dapat dijadikan landasan bagi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana perpajakan, namun pelaksanaannya tidak boleh dilepaskan dari ketentuan Pasal 66 UUJN yang secara khusus mengatur prosedur pemanggilan notaris. Dengan tafsiran yang harmonis ini, kebutuhan aparat pajak untuk mengumpulkan bukti tetap dapat berjalan, namun prosedurnya tetap harus mengikuti mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris agar tercipta kejelasan, keseragaman, serta perlindungan hukum yang berimbang. Melalui kerangka berpikir seperti ini, asas kepastian hukum tidak hanya dipahami sebatas adanya rumusan norma yang jelas secara tertulis, melainkan juga sebagai jaminan bahwa setiap prosedur dilaksanakan secara seragam, dapat diprediksi, serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi notaris maupun aparat penegak hukum.

Dilihat berdasarkan sudut pandang harmonisasi antarnorma, pertentangan antara Pasal 66 UUJN dan Pasal 7 ayat (5) huruf e Perma 3/2025 pada hakikatnya tidaklah tepat jika diselesaikan dengan cara mempertentangkan keduanya secara saling meniadakan. Hubungan antara kedua ketentuan tersebut lebih baik dipahami melalui pendekatan koeksistensi normatif, yaitu dengan menempatkan masing-masing aturan pada ranah fungsional yang berbeda namun tetap bersifat melengkapi satu sama lain. Pasal 66 UUJN

harus ditempatkan sebagai norma utama yang mengatur tentang keabsahan serta prosedur formal dalam pemanggilan notaris. Sementara itu, Pasal 7 ayat (5) huruf e Perma 3/2025 berperan sebagai norma teknis yang mengatur keperluan pembuktian dalam perkara pidana di bidang perpajakan. Dengan kerangka berpikir seperti ini, wewenang petugas pajak untuk memanggil notaris tetap diakui sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, namun pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi syarat sahnya prosedur tersebut. Melalui tafsiran yang demikian, Perma 3/2025 tidaklah dimaknai sebagai aturan yang menghapus sistem perlindungan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, melainkan sebagai aturan pendukung yang bergerak dalam koridor prosedural yang telah lebih dahulu ditentukan oleh undang-undang.

Relasi antara UUJN dan Perma 3/2025 harus diartikan secara melengkap (komplementer) agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan memosisikan UUJN sebagai landasan prosedural dan Perma 3/2025 sebagai dasar teknis dalam hal pembuktian, aparat pajak tetap dapat mengakses alat bukti yang relevan tanpa harus mengabaikan perlindungan hukum yang melekat pada jabatan notaris. Konstruksi semacam ini penting guna memastikan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan tetap dapat berjalan, namun tetap berada dalam batas-batas prinsip *due process of law*, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Pada akhirnya, harmonisasi yang demikian menegaskan bahwa pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan bukanlah sekadar soal akses terhadap alat bukti, melainkan juga persoalan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam rangka penegakan hukum di satu sisi dan perlindungan terhadap martabat profesi notaris sebagai pejabat publik di sisi lain.

4. PENUTUP

Mekanisme pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan pada dasarnya tetap harus mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan pemanggilan oleh aparat penegak hukum. Meskipun Perma 3/2025 memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk memanggil pihak ketiga dalam kepentingan pembuktian, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan mengesampingkan perlindungan prosedural yang telah dijamin oleh UUJN karena secara hierarkis undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hubungan antara UUJN dan Perma 3/2025 harus dipahami secara harmonis dan komplementer guna menjaga kepastian hukum, *due process of law*, serta perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan norma dalam Perma 3/2025 agar tidak menimbulkan multitafsir terkait prosedur pemanggilan notaris dalam perkara pidana perpajakan. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih terstruktur antara aparat penegak hukum, aparat perpajakan, dan Majelis Kehormatan Notaris melalui

mekanisme koordinasi yang jelas agar proses pembuktian tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap martabat dan independensi jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, dan Kadi Sukarna. “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Almaida, Zennia, dan Moch. Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai.” *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 218–26. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.
- Amuwardhani, Kevin Mahesa, Antonius Maria, dan Laot Kian. “Konstruksi Hukum Indonesia atas Integrasi Flag State dan Port State terhadap Kejahatan Maritim.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 8–12. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13003>.
- Aziza, Qonitah Annur, Aprilia Trisanti, dan Kiki Aristyanti. “Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris.” *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 280–305. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/858>.
- Fachri, Ferinda K. “Ketua MA Tegaskan PERMA 3/2025 Perkuat Kepastian Hukum Perkara Pidana Pajak.” *hukumonline*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-tegaskan-perma-3-2025-perkuat-kepastian-hukum-perkara-pidana-pajak-lt69b2f580aff8f>.
- Ghuto, Ilham Prabowo, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju, dan Wisnu Wardani. “Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 570–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamansyah, Ade Fitri Ramadani, dan Amil Keramat. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Diedit oleh Nurhotia Harahap. Yogyakarta: Semesta Aksara: Yogyakarta, 2023.
- Koagouw, Gladly Angela Rut, dan Indrati. “Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3128–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4276>.
- Kurniawan, Wahyu, M Yamani, dan Emelia Kontesa. “Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris.” *Jurnal Multimedia Dehasen* 5, no. 2 (2026): 855–62.
- Mardiansyah, Alfiyan, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS., Rizka Nurliyantika, dan Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana yang Melibatkan Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Markuat. “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan.” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 80–97. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jphi/article/view/336>.

- Maya, Evi Apita. “Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 246–62.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5584>.
- Putri, Eka Ratna, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. “Perlindungan Yuridis dan Peran Staf Notaris sebagai Saksi dalam Akta.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 126–33. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.675>.
- Rahayu, Aisya, Yoserwan, dan Wetria Fauzi. “Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 61–74. <https://doi.org/10.31933/k5820e91>.
- Rengkuan, Nataila H.M., Daud M. Liando, dan Dolad K. Monintja. “Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47444>.
- Sabil, Frendi, dan David Marhum Lumban Tobing. “Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 262–68. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4512>.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–66. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Suriana, Ricky Kurniawan, Sherly Tay, Adi Saputro, dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahean. “Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Etika Profesi Notaris.” *Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 3, no. 2 (2025): 88–96. <https://doi.org/10.54373/hijm.v3i2.3723>.
- Turnip, Rustam Efendi. “Konsep Dasar Terkait *Due process of law*.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2026): 221–31.
- Yuliana, Yuliana, Ismail Ismail, dan Pughuh Aji Hari Setiawan. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 274–88. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432>.
- Zaenal, Hery Kurniawan. “Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 85–94. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.867>.
- Zakaria, Riana, Subekti, Dudik Djaja Sidarta, dan Yoyok Ucu. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Sby).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 6 (2023): 8–14. <https://ejournal.stih->

awanglong.ac.id/index.php/courtreview/article/view/1123.

Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. “Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris.” *Officium Notarium* 2, no. 1 (2023): 120–29. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art13>.